



## Jual Beli Ternak Dengan Sistem Blante Pada Pasar Tradisional Hewan Di Kawangkoan Menurut Hukum Adat Minahasa

Refly Umbas<sup>1\*</sup>, Jemmy Sondakh<sup>2</sup>, Ronny Sepang<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

\*Penulis Koresponden, email: refliumbas5@gmail.com

Diterima: 08-09-2024

Disetujui: 15-10-2024

---

---

### Abstrak

Tujuan riset ialah untuk mengetahui, Bagaimana eksistensi system jual beli pada pasar tradisional hewan di Kawangkoan menurut hukum adat Minahasa; Bagaimana ciri khas bentuk kesepakatannya termasuk kepatuhan pedagang terhadap kesepakatan dan penyelesaian perselisihan yang terjadi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative empiris, penelitian dilakukan terfokus pada kajian hukum terkait penerapan system hukum adat di Minahasa dalam jual beli di pasar tradisional. Hasil penelitian; a. ditemukan model jual beli dengan system blante yang diterapkan pada pasar tradisional, bersifat barter terang dan tunai; b. Setiap kesepakatan mengikat secara adat dan dijalankan secara jujur oleh kedua belah pihak kalau ada kekurangan ditanggung bersama; c. Penyelesaian perselisihan jika ada pedagang yang melakukan kecurangan dan penipuan akan dilaporkan kepada mandor pasar untuk ditindak dan dikeluarkan dan tak diijinkan berdagang di Pasar Kawangkoan.

**Kata kunci:** Jual Beli ternak, Sistem Blante, Pasar Ternak Tradisional Di Kawangkoan, Hukum Adat Minahasa

### Abstract

The purpose of the research is to find out, How is the existence of the buying and selling system in the traditional animal market in Kawangkoan according to Minahasa customary law; What are the characteristics of the form of agreement including the compliance of traders to the agreement and the resolution of disputes that occur. By using the empirical normative legal research method, the research was conducted focused on the study of law related to the application of the customary law system in Minahasa in buying and selling in traditional markets. The results of the study; a. a buying and selling model was found with a blante system applied in traditional markets, in the form of open and cash barter; b. Every agreement is binding according to custom and is carried out honestly by both parties if there is a shortage it is borne together; c. Dispute resolution if there are traders who commit fraud and deception will be reported to the market foreman to be prosecuted and removed and not allowed to trade in the Kawangkoan Market.

**Keywords:** Buying and Selling Livestock, Blante System, Traditional Livestock Market in Kawangkoan, Minahasa Customary Law

---

---

## Pendahuluan

Keberadaan hukum adat masyarakat adat perjanjian adat atau kearifan lokal sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai jiwa bangsa (Abubakar 2014; Kuswanto, Fatkhurrokhman, dan Anam 2021). Pemerintah RI melalui Pasal 18 UUD 1945 menghargai keberadaan hukum adat dan masyarakatnya (MPR RI 2020). Djoyodiguno dalam Anam (2023) juga telah menegaskan, Pengakuan tersebut termasuk praktik kebiasaan sosial yang dipertahankan hingga sekarang dalam bentuk kearifan lokal (*indiginius people*) dan menjadi hukum Indonesia asli.

Hukum adat berbeda dengan hukum di Indonesia secara umum (Hamida 2022; Muthmainnah dan Santoso 2019). Soepomo dalam Bedner dan Arizona (2019) Hukum adat ialah “hukum tak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan berakar pada kebudayaan tradisional”. Hukum adat berlaku pada masyarakat baik secara keseluruhan maupun antar masyarakat (kekerabatan) dan tak bersumber pada pengaturan. Hukum adat pada hakekatnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama (Soekanto 2020). Hukum adat menjadi dasar pengaturan hubungan keperdataan, hubungan pertanahan, dan hubungan antara masyarakat dengan alam sekitar sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (Kristanto, Dekapolis, dan Pandowo 2023; Priambodo 2018).

Salah satu bentuk perjanjian adat yang sangat menarik untuk dikaji yaitu perjanjian adat dalam bentuk jual beli hewan dengan sistem *Blante* (atau tukar menukar langsung). Beberapa penelitian telah menelaahnya dari berbagai perspekti, dari sisi strategi penjualan (Koloy, Benu, dan Pangemanan 2024), pemberdayaan perempuan (Kimbal dkk. t.t.), ataupun fungsinya secara sosiologis (Mesra, Lamadirisi, dan Fathimah 2021). Prakteknya banyak terjadi pada pasar hewan di wilayah adat Minahasa seperti pasar hewan Kawangkoan hingga kini. *Blante* dengan sistem barter hewan langsung didasarkan perjanjian antar kedua belah pihak untuk menjual membeli langsung dengan cara sapi ditukar sapi, kuda ditukar kuda, sapi ditukar dengan kuda atau hewan ternak lainnya.

Hal ini berkembang dalam tradisi Minahasa sejak dulu. Menurut Ch Taulu bahwa perjanjian adat termasuk dalam budaya Minahasa tertua seperti *mapalus*, perjanjian bagi hasil seperti *tumoyo*, *meweteng*, dan lain-lain (Taulu 1952). Perjanjian seperti ini sering dinamakan jual dengan sistem barter. Praktek seperti ini terus terjadi karena hanya saling percaya dan tak saling menuntut pedagang yang membutuhkan dan menjadi tingkah laku yang terus-menerus (Kansil dan Kansil 2022).

## Metode

Penelitian ini ialah merupakan penelitian hukum sosio yuridis, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khusus merupakan suatu *sui generis discipline* (Efendi dan Ibrahim 2018). Sifat penelitian hukum selalu terfokus pada aturan, yang merupakan suatu penelitian untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, khusus untuk penelitian ini terfokus pada hukum adat yang tak tertulis terkait dengan jual beli system blante. Bahan hukum untuk tercapainya tujuan penelitian sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif empiris, selain pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, maka dibutuhkan bahan-bahan hukum untuk diteliti seperti: a) bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 23 tahun 2014, b) buku-buku yang memuat teori-teori Perjanjian Perjanjian Adat maupun buku-buku Teks tentang *Indegenius People* yang sudah disadur dalam bahasa Indonesia.

## Hasil Dan Pembahasan

### Praktek dan Bentuk Blante di Pasar Ternak Kawangkoan

Praktek Blante dalam jual beli hewan di Kawangkonan bersumber dari adat budaya masyarakat Minahasa dalam filosofi *Si Tou Timou Tumou Tou*, atau, manusia hidup guna memanusiaikan orang lain. pasar Blante ialah *Tou Leos* orang jujur kalau ada perselisihan tak diselesaikan secara hukum umum tetapi secara adat, *ma sawang sawangan*. Berikut ini akan digambarkan bentuk cara orang melakukan barter dengan sistim blante di pasar hewan tradisional Kawangkonan. Dalam pandangan Fairclough (2013) Blante dilakukan tak sebatas ritual yang bersifat *social event* tapi mengarah ke *social practices* atau *social*

*action* yang memuat tiga unsur, yakni, “*ways of acting, ways of representing dan ways of being*”.

Blante dengan sistem tradisional Minahasa dilakukan untuk saling menghidupkan *Tumou Tou*. ketika kesepakatan dimana terjadi semua pihak menerima dengan jujur. Budaya demikian tak lepas dari nilai luhur Minahasa yang dibangun oleh tiga tokoh yaitu *Toar Lummiuut*, Manusia atau *Tou* harus hidup berdaya dan berkembang sesuai filosofi orang Minahasa yaitu *Si Tou Timou Tumou Tou*. Bagi Ratulangi (Mesra dkk. 2021), artinya manusia hidup untuk memanusiaikan orang lain. Kata *tou* menunjuk kepada orang, baik secara individu atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan. *Mapalus* dalam hal ini ialah bagian dari pengejawantahan filosofi tersebut karena merupakan suatu budaya yang tak membatasi gerak setiap anggotanya dalam mengekspresikan dan mengembangkan potensi dan kemampuannya baik secara individu, keluarga atau kelompok.

Keberadaan *Tou* Minahasa, *human being of Minaha people*, merupakan kajian filsafat eksistensial tentang cara hidup dan bagaimana manusia hidup (Bagus 2015). Dalam konteksnya, keberadaan *Tou* mengandung pengertian bahwa manusia Minahasa memiliki pandangan hidup, pengetahuan, perangkat nilai, dan menyadari keberadaan dirinya Hal ini terlihat dalam eksistensi orang Minahasa dalam cara pandang tentang kehidupannya. Hal ini berkaitan dengan konsep dan teori eksistensi.

Dalam teori tersebut dikatakan bahwa Manusia yang hidup dalam konteks tertentu, melakukan proses interaksi secara simultan dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan Individu manusia bebas yang melakukan hubungan antar manusia yang satu dengan lainnya Menurut Berger eksistensi Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksikan berdasarkan kehendak dari Individu Individu. hal itu juga berlaku bagi masyarakat Minahasa yang dibangun oleh budaya. Selanjutnya menurut teori ini;

“masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivikasi, dan dimensi subyektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi tersebut akan selalu

berproses dalam masyarakat secara dialektis. Dengan demikian, yang dinamakan kenyataan sosial, sesungguhnya merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial yang diciptakan manusia sebagai individu” (Ngangi 2017).

Masyarakat hidup pada dimensi obyektif dengan melewati momen eksternalisasi serta obyektivasi, meski juga tak kehilangan dimensi subyektif lewat momen internalisasi. Dengan demikian, realitas sosial orang Minahasa dibangun dari konsep dan budaya *mapalus* yang merupakan konstruksi sosial, karena dibentuk dari masyarakat Minahasa itu sendiri dan dikonstruksikan oleh eksistensi dan kondisi sosial yang dibangun (Kimbal dkk. t.t.)

Pedagang harus mempunyai kemampuan berdagang yang baik sopan menarik tak menimbulkan konflik kasar atau bentuk lainnya pada sumber daya yang dimiliki oleh manusia. Hingga ia berhasil dimana ada dua inti penting di dalamnya yaitu: 1) *individual and organizational learning*, 2) *individual and organizational performance* (Koloy dkk. 2024). Bagi orang Minahasa, seorang manusia dianggap sukses dan berhasil bukan hanya dia dapat tampil dalam kehidupan bermasyarakat tetapi juga ketika dia mampu membuat keluarganya maju dan berkembang. Ketika budaya blante menjadikan pedagang sebagai individu mampu menampilkan dirinya untuk membawa perubahan kemajuan, maka itu berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dalam keluarga untuk mampu membangun keluarganya juga.

Tabel 1  
Bentuk Pasar Blante

Bentuk Kegiatan Blante	Cara	Keterangan
1. Tukar menukar langsung	Pemilik hewan dengan pemilik hewan	Biasanya pemilik hewan ke pasar blante.
2. Blante melalui pedagang yang dikenal	Pemilik hewan tak datang ke pasar tetapi menitipkan hewannya kepada pedagang yang dikenal untuk dijual.	Pedagang yang bernegosiasi atau melakukan barter sesuai dengan kesepakatan.
3. Pedagang menjemput ternak di kampung.	Disini yang berinisiatif ialah pedagang termasuk meenentukan harga hewan yang akan dijual dipasar blante.	Yang berinisiatif, yang bernegosiasi, yang menentukan harga ialah pedagang dengan bersifat jujur dan
4. Dengan cara lainnya.		

	<p>Biasanya pedagang telah membeli hewan dari hewan pemilik ternak di kampung dan akan menjualnya di pasar blante.</p>	<p>tak merugikan pemilik. Ketika berada di pasar blante, hewan yang ada di pasar blante sudah menjadi milik pedagang, jadi penentuan harga hewan.</p>
--	--	---

Sumber : Analisis Lapangan Tahun 2024

Hal ini tak lepas juga dari dari praktek tradisi *Mapalus* rumah digabung dengan pinjam meminjam atau model kegiatan yang disepakati. Hal ini pun menjadi sebuah akses bagi perempuan untuk dapat memiliki modal usaha ekonomi kecil sehingga mereka mampu mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Bahkan ada yang mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat mempekerjakan orang lain dalam usahanya tersebut. Menurut Mayoux dan Hartl dalam Ruwaida (2016) bahwa program pemberdayaan ekonomi selayaknya memberi benefit pada pedagang yang jujur bukan saja ekonomi keluarga meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraannya meningkat, serta menguatnya kedudukan dan perannya di keluarga juga masyarakat.

*Mapalus* ialah budaya kerja yang memberikan peluang bagi anggotanya untuk maju yang justru dimulai dari kesadaran diri sendiri untuk bersama-sama dengan yang lain dalam bekerja dan membangun. Tak ada diskriminasi dalam kerja dan tanggungjawab baik laki-laki atau perempuan, orang tua maupun orang muda. Setiap orang dalam dapat turut berperan aktif dalam setiap kegiatan budaya blante yang baik sehingga memiliki *self-concept* dan *self directing* dalam mencapai *individual growth* (Swanson dan Elwood, 2011).

Hukum adat Minahasa sejak dulu memang tak membedakan perempuan dan laki-laki. Kejujuran dan kebersamaan dan keterbukaan dikembangkan dalam sistem pasar Blante ini. menggunakan ruang untuk turut serta dalam penentuan aturan tersebut dalam memberikan pendapat, saran dan ide (Sondakh 2015). Armada dalam Tonta dan Pandor (2016) mengemukakan bahwa kearifan lokal ialah filsafat yang hidup di dalam hati masyarakat, berupa kebijaksanaan akan kehidupan, *way of life*. Keterbukaan dan kejujuran dan

kebersamaan menjadikan mereka berhasil dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. Begitu pula dalam jual beli ternak.

Blante tak mengekang individu tetapi memberikan peluang untuk maju dan berkembang dalam ekonomi dimana para pedagang saling untung Prinsip kesederajatan dengan tak membedakan perempuan dan laki-laki berakar dan hidup dalam budaya *Mapalus* dari satu generasi kegenerasi lainnya. Dalam budaya kerja *Mapalus* hanya ada dua kelompok yaitu yang mau bekerja (rajin) dan tak mau bekerja (malas).

Cara Barter dalam Blante sebagai Pengetahuan tradisional oleh para leluhur harus diberikan penghargaan dan perlindungan hukum yang maksimal karena kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan sangat tinggi lewat cara blante. Penelitian dari peneliti yaitu Pengembangan Hukum Adat sebagai kearifan Lokal yang merupakan potensi Daerah khususnya Sulawesi Utara. Sejak berlakunya Otonomi daerah perlindungan hukum menjadi kewenangan pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten kota. Perlindungan hukum moderen harus diberikan pada pasar yang menekankan cara tradisional sesuai hukum adat Minahasa. Cara jual beli sesuai hukum adat Minahasa ini dikenal dengan barter dan sistem Terang dan tunai Perlindungan hukum berwujud, suatu kebijakan tertulis dan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, sehingga tak dapat mengubah atau menyimpangi peraturan perundang-undangan” (Salim 2021; Sondakh 2015).

Kebijakan harus diberikan oleh dinas pasar kabupaten Minahasa untuk melestarikan pasar ini. Kebijakan ialah rangkaian konsep tindakan pemerintah daerah dalam pemberian perlindungan hukum, juga organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu (Dwijowijoto 2016). Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan (Nugroho 2021).

#### Bentuk Kesepakatan Pada Pasar Blante

Kesepakatan pada pasar blante berdasarkan prinsip *cita waya* yaitu keuntungan bersama kebersamaan sesuai hokum adat Minahasa yang mengutamakan *Si Tou Tumou Tumouto*. Pada Pasar Blante sifat kebersamaan

dikembangkan. Dalam kehidupan komunal, unsur utamanya ialah kemampuan tiap individu bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan atau kerja sama demi maju secara Bersama .

Pedagang dalam pasar blante individu yang memiliki kesadaran diri dan mandiri untuk dapat memajukan dan melestarikan budaya jual beli blante yang sangat kental dengan nilai komunal sehingga dapat berfungsi sebagai subyek atau obyek dalam berbagai aspek pembangunan baik sebagai perencana pelaksana, pengambil keputusan dan menikmati berbagai hasil pembangunan. Dalam semangat kebersamaan, tradisi *blante* di Kawangkonan terus eksis dan berkembang dimana para pedagang dari berbagai kampung berdatangan mempraktekkan *blante*. Maka Darmiwati (2020) menyatakan bahwasannya “fungsi ruang komunal ialah sebagai wadah interaksi sosial, yang menampung kebutuhan akan tempat untuk bertemu, berinteraksi, melakukan aktivitas bersama”. Bagi Fathimah, Hasrin, dan Sidik (2023) dalam menanggapi nilai luhur adat Minahasa, “Ungkapan *masawang sawangangan ma tombol tombolan* merupakan ungkapan kebersamaan sebagai warisan leluhur Minahasa dalam bekerja dan dalam menghadapi tantangan” (Fathimah dkk. 2023).

Tabel 2  
Penyelesaian Perselisihan Dagang

Perselisihan Dagang	Penyelesaian	Responden
1. Perselisihan harga	a. Hukum Adat	a. 14
	b. Musyawarah	b. 5
	c. Mandor pasar	c. 5
	d. Polisi	d. -

Dari tabel terlihat, presentase tertinggi penyelesaian masalah lewat hokum adat, biasa didahului dengan musyawarah berdasarkan persaudaraan dan saling pengertian, karena rasa persaudaraan tersebut, upaya untuk membesar-besarkan persoalan tak ada. Begitu juga ada yang memilih mandor pasar yang menyelesaikan dan para pihak melapor kepada mandor agar supaya pedagang yang curang ditindak atau tak diizinkan lagi berdagang. Itulah sebabnya para pedagang tetap tenang menjalankan jual beli akan ditindak oleh mandor pasar mereka yang curang. Jarang yang melapor ke polisi kecuali

persoalan-persoalan lain yang tak terkait dengan *blante* seperti pemukulan, penganiayaan, mabuk dan sebagainya.

Filosofi *Si Tou Timou Tumou Tou* yang mendasari pola pikir dan karakter orang Minahasa termasuk perempuan untuk bekerja keras. Pasar perdagangan barter blante menekankan kejujuran dan persaudaraan dan kasih saling tolong menolong. budaya ini menjadi suatu instrument atau ruang dan kesempatan untuk dapat berkreasi dan berinovasi dalam berbagai aspek kegiatan yang ada di dalamnya.

Rasa kebersamaan tergambar dalam pemberian nama bagi setiap kelompoknya, seperti *mekahambean* yaitu bergandengan dan *mekahalesan* yaitu menyayangi. Ini menunjukkan bahwa sifat komunal di pedesaan masih sangat kuat seperti juga tercermin dalam kehidupan budaya *Mapalus* rumah. Kohesifan sosial dalam kelompok budaya *Mapalus* rumah sangat sesuai dengan pendapat Bruce (2014) yaitu ada 3 karakteristik kohesi social: 1) komitmen individu untuk norma dan nilai umum, 2) saling ketergantungan yang muncul karena adanya niat untuk berbagi atau *shared interest*, dan 3) individu yang mengidentifikasi dirinya dengan grup tertentu. Kohesitas terkait dengan penyatuan atau menjadi satu dengan yang lain dan saling berpengaruh. Perubahan pada salah satu unsur saja akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsur lainnya. Setiap unsur kebudayaan memiliki tiga wujud, yakni ide, aktivitas dan benda. Masyarakat terdiri dari sekumpulan manusia yang terikat oleh sistem nilai tertentu. Antara manusia atau anggota masyarakat terjalin kohesi sosial yang ditandai dengan adanya kerekatan sosial. Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya. Kohesi sosial mencakup *sense of belonging*, yaitu memiliki perasaan yang sama; *social trust* yaitu kepercayaan sosial; *generalised reciprocity and cooperation* yaitu Kerjasama timbal balik serta adanya *social harmony*, yaitu keharmonisan social (Harpham, Grant, & Thomas, 2002).

#### Penyelesaian Perselisihan Pada Pasar Blante

Penyelesaian perselisihan pada pasar blante berbeda dengan penyelesaian perkara hukum baik perdata dan pidana pada umumnya. Prinsip hukum adat Minahasa yang mengutamakan kebersamaan *cita waya* menyebabkan para

pedagang akan menerima dengan sportif semua kesepakatan jual beli ternak tanpa mempersoalkan untung rugi karena ketika disepakati itu harus dihormati dan dijunjung tinggi hasilnya. Kalau ada harga yang tak sesuai, kedua belah pihak akan menerima dengan sportif tanpa melakukan gugatan atau melapor ke polisi.

Sifat persaudaraan dalam hukum adat Minahasa dijunjung tinggi oleh para pedagang yang datang dari berbagai kampung bertemu di pasar Blante Kawangkoan. Ketika bertemu yang dinamakan *Pinasungkulan* maka itulah rasa persaudaraan yang timbul dalam berdagang blante, karena umumnya pedagang dari berbagai penjuru datang untuk berkumpul bukan berdagang saja. Keberhasilan saat penyelesaian seluruh tanggung jawab bersama dalam *Mapalus* rumah tak lepas dari perempuan karena, kehadirannya, secara langsung maupun tak langsung, ketelitiannya dalam pengelolaan kerja maupun keuangan hingga pengaturan tentang berbagai bahan bangunan dalam *Mapalus* rumah sangat berdampak dan pelaksanaan kegiatan adat. (Manembu, 2017).

Dalam penyelesaian perselisihan diselesaikan dengan sistem persaudaraan *Kitorang Samua Basudara*. Kuatnya sistem komunalistik dalam pasar blante karena ini dibangun dengan konsep *tumou tou*, sebagai jiwa semangat hidup dan sumber inspirasi (Tinggogoy, 2016).

Tabel 1.  
Penyelesaian Pedagang Curang .

Pedagang Curang	Penyelesaian	Responden
1. Penyelesaian Pedagang Curang	a. Hukum Adat	a. 3
	b. Musyawarah	b. 5
	c. Mandor pasar	c. 14
	d. Polisi	d. 3

Dari tabel diatas pedang yang melakukan kecurangan dilaporkan ke mandor pasar yang paling tinggi, untuk ditindak dan dikeluarkan serta tak diijinkan berdagang dipasar Blante. Blante sudah menkadi budaya masyarakat Minahasa bentuk atau sistem sosial, jual beli Blante merupakan model yang cukup berkeadilan sosial. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana semua anggota mendapatkan perhatian dan keuntungan yang sama rata tanpa ada perbedaan. Tak ada yang lebih istimewa dan yang kurang penting. Semua dipandang sejajar dan sederajat. Hal ini sejalan dengan prinsip dan azas Pancasila

khususnya sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Paham keadilan sosial tampak telah mengakar jauh di jaman nenek moyang *tou* Minahasa yang sangat mengerti bahwa setiap umat manusia sama kedudukannya dan juga karena itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Meskipun paham keadilan sosial diartikan *tou* dalam konteks politik kekuasaan negara yang menjadi monopoli. Yakni monopoli negara untuk segala sesuatu yang berhubungan hajat hidup *tou* banyak. Di sini benturan paham keadilan sosial dengan paham neo liberal yang mengejar profit dan pelipatgandaan modal dengan menyerahkan segala sesuatu pada mekanisme pasar.

Aktualisasi kebutuhan individu sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial untuk menjadi pedagang yang jujur maka disini pembentukan karakternya. pedagang yang melakukan kecurangan dilaporkan ke mandor pasar yang paling tinggi, untuk ditindak dan dikeluarkan serta tak dibenarkan berdagang lagi di pasar hewan Kawangkoan. Hukuman disiplin ini sangat penting karena kehilangan hak berdagang merupakan kerugian yang besar dan utama dari pedagang. Ketika tak dibenarkan berdagang dia tak akan mendapatkan penghasilan malah dia akan mengalami kerugian dan kemiskinan. Itulah sebabnya kehilangan hak untuk berdagang di pasar blante merupakan kerugian utama dari pedagang yang datang dari kampung-kampung sekitar di Kawangkoan

## Penutup

Praktek Blante di pasar hewan tradisional Kawangkonan Blante dilakukan dengan cara langsung atau tak langsung kalau lnsung pemilik ternak dari desa asal ternak melakukan barter langsung dengan cara kesepakatan terang dan tunai. Sifat atau ciri ciri dagang blante merupakan hasil pemaknaan dari filosofi hukum adat Minahasa, yaitu *Si Tou Timou Tumou Tou*, yaitu manusia hidup untuk memanusiakkan orang lain. Jadi dalam diri pedagang kesadaran atau *consciousness*, bahwa berdaya harus dimulai dari diri sendiri untuk mengakui kerugian. Budaya menyelesaikan perselisihan dengan *Baku ator bae* sudah ada sejak dulu yang terfokus pada *Sitou Timou Timou tou*. Kehadiran pedagang pada pasar blante memperkuat budaya jual beli blante

untuk tetap eksis dan bertahan di era globalisasi dewasa ini. Aktifitas para pedagang di pasar blante Kawangkoan selain mampu mewujudkan keberdayaannya tetapi juga sebagai subjek yang mampu mempertahankan blante sebagai hukum adat dalam budaya Minahasa

Penelitian tentang keberdayaan *blante* dalam pasar hewan tradisional di Minahasa harus terus menerus dilakukan. Perubahan sosial dan dinamika peran perempuan didalamnya akan selalu mengalami perkembangan dan sangat menarik untuk diteliti dari sisi hukum adat Minahasa. Budaya lokal blante di daerah Minahasa, yang sangat melekat kuat dalam adat masyarakatnya diharapkan terus terpelihara dan menjadi mercu suar yang membuktikan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangat dijunjung tinggi meskipun dalam ranah budaya, tak ada diskriminasi dan subordinasi serta masalah gender selain kekuatan komunal untuk maju bersama dan sejahtera bersama. Budaya lokal dapat menjadi mitra pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan tetap terus menjadi ruang memperkuat keberdayaan perempuan.

#### **Daftar Pustaka**

- Abubakar, Lastuti. 2014. "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13(2).
- Anam, Saiful. 2023. "Fungsi Hukum Adat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Journal Iuris Scientia* 1(2):72–82. doi: 10.62263/jis.v1i2.18.
- Bedner, Adriaan, dan Yance Arizona. 2019. "Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?" *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20(5):416–34. doi: 10.1080/14442213.2019.1670246.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2016. *Kebijakan publik di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Fathimah, Siti, Awaluddin Hasrin, dan Sangputri Sidik. 2023. "Adaptation of Minahasa Local Wisdom (Maleo-Leosan) as Sociology Teaching Material." *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam* 15(1):85–94. doi: 10.35445/alishlah.v15i1.1723.
- Hamida, Nilna Aliyan. 2022. "Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Society* 3(1):1–24. doi: 10.19184/ijls.v3i1.26752.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S. T. Kansil. 2022. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kimbal, Rahel Widiawati, Agus Suman, Khusnul Ashar, dan Asfi Manzilati. t.t. "Social Capital In Non-Barter Transaction Chain In Pasar Blante Kawangkoan, North Sulawesi Province." *Journal of Indonesian Economy and Business* 27(3):336–54.
- Koloy, A. M. K., N. M. Benu, dan P. A. Pangemanan. 2024. "Strategi pengembangan pasar sapi/blante Kawangkoan dalam meningkatkan kepuasan pengunjung." *Zootec* 44(1):19–29.
- Kristanto, Kiki, Christio Drakhma Dekapolis, dan Isno Pandowo. 2023. "Customary Law as Part of the Reform Legal System in Indonesia." *Focus Journal Law Review* 3(2):14–21. doi: 10.62795/fjl.v3i2.227.
- Kuswanto, Heri, Ricy Fatkhurrokhman, dan Khoirul Anam. 2021. "Makna Religijs Dalam Ritual Adat Masyarakat Pesisir Kabupaten Gunungkidul." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11(1):13–28. doi: 10.47200/ulumuddin.v11i1.693.
- Mesra, Romi, Maryam Lamadirisi, dan Siti Fathimah. 2021. "Fungsi Pasar Sapi/ Blante Bagi Masyarakat Minahasa." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 8(2):73–85. doi: 10.24036/scs.v8i2.227.
- MPR RI. 2020. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekjend MPR RI.
- Muthmainnah, Muthmainnah, dan Fattah Setiawan Santoso. 2019. "Akibat Hukum Harta Bersama Perkawinan Dalam Pewarisan Di Indonesia Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9(1):81–96. doi: 10.47200/ulumuddin.v9i1.286.
- Ngangi, Charles R. 2017. "Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial." *Agri-Sosioekonomi* 7(2):1. doi: 10.35791/agrsosek.7.2.2011.85.
- Nugroho, Riant. 2021. *Kebijakan Publik: Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Priambodo, Bono Budi. 2018. "Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law." *Udayana Journal of Law and Culture* 2(2):140–64. doi: 10.24843/UJLC.2018.v02.i02.p02.
- Salim, Sumitro. 2021. "Penerapan Sifat Terang Dan Tunai Dalam Jual Beli Tanah Yang Belum Lunas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/PDT.G/2020)." *Indonesian Notary* 3(4).
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sondakh, Jemmy. 2015. "Perjanjian Adat Dalam Mapalus Rumah Etnis Tounswang Minahasa Tenggara Relevansinya Saat Ini." *Lex Et Societatis* 9(2):29–42.
- Taulu, Hersevien M. 1952. *Adat dan hukum adat minahasa*. Manado: Jajasan Membangun.
- Tonta, Rex Firenze, dan Pius Pandor. 2016. "Menggali Nilai Pancasila Dalam Tarian Raego Topo Uma Dengan Perspektif Filsafat Fenomenologis Armada Riyanto." *Jurnal Srudi Budaya Nusantara* 7(1):1–9.

